

ABSTRAK

Onrico Candra, 088 13 2030, **Konfirmasi Hadis Ahad dengan al-Qur'an (Studi Kritis terhadap Teori Ulama Ahnaf dan Pandangan Imam al-Syafi'i)**. Tesis : Konsentrasi Ilmu Hadis Program Pascasarjana Imam Bonjol Padang, 2015.

Masalah pokok adalah bagaimana teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an. Batasan penelitian, yaitu. 1) Teori ulama Ahnaf tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an: Landasan kerangka berfikirnya, dali-dalil dan argumentasi beserta aplikasinya. 2) Pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an: Landasan kerangka berfikirnya, dalil-dalil dan argumentasi beserta aplikasinya. Bertujuan menjelaskan teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an terhadap dua batasan masalah di atas.

Sejak belasan abad yang lalu hadis terus mengalami sorotan dan kritik yang menjadikannya kerap memicu kontroversi. Salah satu objeknya adalah matan hadis. Ulama Ahnaf memiliki teori tersendiri terkait matan hadis agar bisa diterima sebagai *hujjah*. Menurut mereka, hadis ahad harus diuji kebenarannya dengan al-Qur'an terlebih dahulu, apabila bertentangan dengan al-Qur'an maka harus ditolak. Sementara itu, Imam al-Syafi'i menawarkan sesuatu yang berbeda dengan ulama Ahnaf, semacam pembelaan dan penyelesaian terhadap pertentangan tersebut. Sejatinya tidak ada pertentangan hadis yang telah memenuhi syarat *maqbul* dengan al-Qur'an. Perbedaan cara pandang ini, berpengaruh besar terhadap produk fiqh masing-masing. Oleh karena itu, teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan historis. Analisis isi, yaitu melakukan analisis terhadap teks-teks yang terkait dengan pembahasan ini dan melalui pendekatan sejarah dapat diketahui asal usul pemikiran, pendapat, atau sikap tertentu dari seorang tokoh, mazhab, atau golongan. Sumber primer penelitian ini adalah karya asli ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i. Ulama Ahnaf dengan *Ushûl al-Sarakhsiy*, *al-Mabsûth* karya al-Sarakhsi dan *Kasyf al-Asrâr* karya Abd al-Azîz al-Bukhârî. Imam al-Syafi'i dengan karya beliau *al-Risâlah*, *Ikhtilâf al-Hadîts*, dan *al-Umm*. Data sekundernya berupa karya-karya lain yang terkait.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Terkait teori ulama Ahnaf:

- a. Ulama Ahnaf berprinsip bahwa perlu dikonfirmasikan hadis ahad dengan al-Qur'an meskipun secara teoritis telah dinyatakan sah oleh ulama hadis. Apabila hadis ahad bertentangan atau menyalahi zahir al-Qur'an, maka tidak boleh dijadikan *hujjah*. Hal itu menjadi tanda bahwa telah terjadi *ziyâfah* (kesalahan) dalam periwayatannya. Tidak ada jalan kompromi, karena al-Qur'an *qath'î* sementara hadis ahad *zhannî*, oleh karena itu hadis ahad tidak bisa dijadikan *pentakhshîsh*, *pentaqyîd* dan *ziyâdah* bagi al-Qur'an yang sudah jelas dan tegas maknanya.
- b. Dalam mengokohkan teorinya, ulama Ahnaf kurang selektif mengambil riwayat-riwayat sebagai dalil penguat, karena ulama Ahnaf pada sebagian

kesempatan menukil riwayat yang lemah, bahkan ada hadis yang tidak ditemukan dengan redaksi ulama Ahnaf di kitab-kitab hadis.

- c. Sesuai dengan teorinya, terhadap hadis wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan, hadis Fatimah Binti Qis tentang tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya, hadis boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta sumpah dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan, ulama Ahnaf menolaknya karena dinilai bertentangan dengan zahir al-Qur'an.
2. Terkait pandangan Imam al-Syafi'i:
 - a. Imam al-Syafi'i memandang bahwa sikap ulama Ahnaf akan melumpuhkan banyak hadis Nabi karena secara kuantitas hadis ahad jauh lebih banyak dari hadis mutawatir. Menurutnya pertentangan secara zahir antara hadis ahad dan zahir al-Qur'an itu, dapat diselesaikan dengan jalan kompromi, karena hadis ahad yang telah memenuhi syarat *maqbul* dapat dijadikan *pentakhshish*, *pentaqyid* dan *ziyadah* bagi al-Qur'an.
 - b. Dalam mengokohkan pandangannya, Imam al-Syafi'i lebih berhati-hati memilih riwayat untuk dijadikan *hujjah*. Namun di sisi lain, Imam al-Syafi'i juga memiliki kelemahan, terkadang beliau memaksakan untuk mempertahankan hadis ahad yang *zhannî* dengan takwil yang dirasa belum menyelesaikan pertentangannya dengan al-Qur'an, sementara ayat al-Qur'an *qath'i* atau telah tegas dan jelas maknanya.
 - c. Terhadap hadis wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan, hadis Fatimah Binti Qis tentang tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya, hadis boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta sumpah dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan yang ditolak ulama Ahnaf karena dinilai bertentangan dengan zahir al-Qur'an, Imam al-Syafi'i mengkompromikan dan mempertahankannya untuk tetap dijadikan *hujjah* dan diamalkan. Ada hal mendasar yang menjadi akar perbedaan pandangan antara ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i, di antaranya: (1) Imam al-Syafi'i membagi hadis (dilihat dari cara sampainya kepada kita) mejadi dua saja yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Sementara itu, ulama Ahnaf membaginya menjadi tiga, *mutawatir*, *masyhûr*, dan *ahad*. *Masyhûr* menurut ulama Ahnaf juga berbeda dengan *masyhûr* menurut ulama hadis secara umum; (2) Nilai *kehujjahan* hadis ahad sebagai *pentakhshish* keumuman al-Qur'an. Ulama Ahnaf berpandangan bahwa *takhshish al-'amm* berlaku pada dalil-dalil yang setara. Al-Qur'an adalah *qath'i*, maka yang boleh *mentakhshish* keumuman ayatnya adalah dalil-dalil yang *qath'i* pula, yaitu *mutawatir* dan *masyhûr*. Adapun hadis ahad hanya *zhannî*. Sementara itu, Menurut Imam al-Syafi'i hadis ahad boleh menjadi *pentakhsish* bagi keumuman al-Qur'an. Yang menjadi ukuran menurut beliau adalah syarat-syarat hadis *maqbul* atau hadis sahih. Apabila sebuah riwayat (termasuk hadis ahad) telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka boleh dijadikan *pentakhsish* bagi keumuman al-Qur'an; (3) penyelesaian dalil-dalil yang bertentangan ulama Ahnaf mendahulukan *nasakh* dan *tarjih*. Sementara itu, Imam al-Syafi'i lebih mendahulukan *al-jam'u* (kompromi).